



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe utara
Kode Pos 93353 Email: disdikbudkonut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR: 800/25/DPK/2026

TENTANG

JAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, keteraturan, transparansi, dan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan jam pelayanan;
 - b. bahwa penetapan jam pelayanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 10.

- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara
11. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
SATU : Menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA** : Dalam memberikan pelayanan, petugas wajib
melaksanakan pelayanan secara profesional, ramah,
transparan, akuntabel, nondiskriminatif, serta sesuai
dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat kegiatan kedinasan, keadaan
tertentu, atau ketentuan lain yang menyebabkan
perubahan jam pelayanan, perubahan tersebut dapat
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diumumkan kepada
masyarakat melalui media informasi yang tersedia.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2026



KEPALA DINAS,

ASMADIN, S.Pd., M.M.

Pembina, Tk.1. IVb

NIP. 1977031920000710

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 800/25/DPK/2026

TENTANG : PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

JAM PELAYANAN

NO	HARI	JAM PELAYANAN	WAKTU ISTRAHAT
1	Senin	08.00 – 16.00 WITA	12.00 – 13.00 WITA
2	Selasa	08.00 – 16.00 WITA	12.00 – 13.00 WITA
3	Rabu	08.00 – 16.00 WITA	12.00 – 13.00 WITA
4	Kamis	08.00 – 16.00 WITA	12.00 – 13.00 WITA
5	Jum’at	08.00 – 16.00 WITA	11.30 – 13.00 WITA
6	Sabtu	Libur	-
7	Minggu	Libur	-

- Keterangan:
- 1. Jam pelayanan menggunakan Waktu Indonesia Tengah (WITA).
 - 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
 - 3. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - 4. Dalam keadaan tertentu, jam pelayanan dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai perubahan jam pelayanan akan disampaikan melalui media informasi resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2026



KEPALA DINAS,
ASMADIN, S.Pd., M.M.
Pembina, Tk.1. IVb
NIP. 1977031920000710